



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN  
DINAS PENDIDIKAN

**PIAGAM**

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/3843 /433.107/2015

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Lembaga	: Kelompok Bermain " Ulul Albab "
Satuan Pendidikan	: PAUD Pendidikan Non Formal
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain
Penyelenggara	: Yayasan Bina Insan
Pengelola	: Emi Fakhmimfiatin, S.Pd
Berdiri Sejak	: 1 Juni 2011
Alamat	: Jl. Sumber Sari 12 Desa Banyuajuh
Kecamatan	: Kamal
Kabupaten	: Bangkalan

Izin penyelenggaraan ini berlaku *terhitung sejak tanggal*  
1 November 2015 s.d 31 Oktober 2016.

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 31 Oktober 2015

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bangkalan

**Drs. MOHNI, MM**  
Bendahara Utama Muda  
NIP. 19591022 198503 10064



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129  
**BANGKALAN**

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**  
**Nomor : 421.9/      / 433.107 / 2015**

**T e n t a n g :**

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN**

- Membaca : Surat permohonan perpanjangan izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Bina Insan selaku Penyelenggara *Kelompok Bermain "Ulul Albab"*, tanggal 21 September 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).  
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.  
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.  
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA**

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ Ulul Albab “**  
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal  
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain  
Penyelenggara : Yayasan Bina Insan  
Pengelola : Eni Fakhamimfiatin, S.Pd  
Berdiri Sejak : 1 Juni 2011  
Alamat : Jln Sumber Sari 12  
Kelurahan/Desa : Banyuajuh  
Kecamatan : Kamal  
Kabupaten : Bangkalan

**KEDUA**

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku ***mulai tanggal 1 November 2015 s.d 31 Oktober 2016.***

**KETIGA**


: Pemegang izin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

**KEEMPAT**

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan  
Pada Tanggal : 31 Oktober 2015.



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur  
Di Surabaya